

6-30-2020

HAK WARIS ISTERI KEDUA YANG BERAGAMA ISLAM DARI PEWARIS KETURUNAN TIONGHOA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Eveline Yusim
evelineyusim@ymail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Yusim, Eveline (2020) "HAK WARIS ISTERI KEDUA YANG BERAGAMA ISLAM DARI PEWARIS KETURUNAN TIONGHOA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA," *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 16. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/16>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HAK WARIS ISTERI KEDUA YANG BERAGAMA ISLAM DARI PEWARIS KETURUNAN TIONGHOA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Cover Page Footnote

" 1Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan : Buku Kedua , cet. 3, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 83" " 2Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, (Jakarta : CV Gitama Jaya, 2008), hlm 9-10" 3 Ibid., hlm 11 " 4 Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019 , Pasal 66" 5Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm 4" 6Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm 51" 7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, hlm 13" 8 Ibid. 9 Hukum Online, "Arti Asas Konkordansi", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5979a0202a993/arti-asas-konkordansi/>, diakses pada 29 Februari 2020 pukul 16.45 WIB 10 Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata : Pembahasan mengenai Asas Asas Hukum Perdata, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005), hlm 52-53

HAK WARIS ISTERI KEDUA YANG BERAGAMA ISLAM DARI PEWARIS KETURUNAN TIONGHOA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ngawi)

Eveline Yusim, Milly Karmila Sareal, dan Widodo Suryandono

evelineyusim@ymail.com

Abstrak

Pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan polemik tersendiri bagi Warga Negara Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Pada umumnya, hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa adalah hukum waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, namun menjadi permasalahan tersendiri bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam atau menikah dengan seseorang yang beragama Islam karena hukum kewarisan Islam juga berlaku di Indonesia. Dalam studi kasus terhadap putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ngawi, isteri kedua dari seorang pewaris keturunan Tionghoa menuntut hak warisnya dari harta yang sebelumnya dimiliki oleh Pewaris dengan isteri pertamanya dan memohon agar perkara diselesaikan dengan Hukum Waris Perdata Barat. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menggunakan Undang Undang Perkawinan karena alasan pernikahan Pewaris tunduk pada dua hukum yang berbeda. Penelitian ini membahas mengenai hukum yang seharusnya berlaku bagi pewaris keturunan Tionghoa yang menikah kedua kalinya dengan seseorang yang beragama Islam dan penerapan hukum waris yang tepat bagi isteri kedua pewaris yang menikah dengan pewaris setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder untuk kajian dan penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian adalah bahwa hukum waris yang berlaku adalah hukum waris yang dianut oleh pewaris, yaitu hukum waris perdata barat dan bahwa isteri kedua pewaris berhak atas harta pewaris meski harta tersebut dibeli oleh pewaris pada perkawinan pertamanya.

Kata Kunci : Hukum Waris, Keturunan Tionghoa, Isteri Kedua

**The Right to Inherit for A Moslem Second Wife of A Chinese Inheritant based on
Indonesian Code of Civil Law**

**(Study Case based on Ngawi District Court Decision Number 5/Pdt.G/2018/PN
Ngawi)**

Abstract

The pluralism of inheritance law in Indonesia causes its own polemic for Indonesian citizens, especially Indonesian citizens of Chinese descent. In general, inheritance law that applies to Indonesian people of Chinese descent is inheritance law according to the Indonesian Code of Civil Law ,but it is a separate issue for Chinese descendants who

are Moslem or married to someone who is Moslem because the Islamic Inheritance law also applies in Indonesia. In the case study of Ngawi District Court Decision Number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Ngawi, the second wife of a Chinese descent inheritant demanded her inheritance from assets previously owned by the inheritant with his first wife and requested that the case be settled with the Indonesian Code of Civil Law. In its legal considerations, the Panel of Judges uses the Marriage Law by reasoning that the inheritant's marriage are subject to two different laws. This study discusses the law that should apply to Chinese inheritant who are married for the second time to someone who is Muslim and the proper application of inheritance law for the second wife of the testator who are married after the enactment of Marriage Act Number 1 Year 1974. This study uses normative juridical research methods and uses secondary data for further study and research. The results of the study are that the applicable inheritance law is the inheritance law adopted by the testator, which is based on Indonesian Code of Civil Law and that the second wife of the testator is entitled to the inheritance's property even though the asset was bought by the testator in his first marriage.

Keywords: Inheritance Law, Chinese decent, Second Wife

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan berdasarkan politik hukum pada masa itu, penggolongan penduduk diatur melalui *Indische Staatsregeling* dalam ketentuan Pasal 131 dan kemudian ketentuan Pasal 163 yang mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan yaitu golongan bumiputera atau golongan pribumi yaitu orang asli Indonesia, golongan Timur Asing dan golongan Eropa. Perbedaan pada golongan tersebut menyebabkan perbedaan pula dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut.¹ Dalam Pasal 131 IS, dimuat ketentuan bahwa :²

1. Hukum Perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana harus diletakkan dalam Kitab Undang Undang atau Kodifikasi.
2. Terhadap Golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Negeri Belanda dalam hukum perdata dan hukum dagang. Hal ini dikenal juga sebagai penerapan asas konkordansi.
3. Bagi orang Indonesia Asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan apabila kebutuhan mereka menghendaki.
4. Orang Indonesia Asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa baik sebagian maupun seluruhnya.
5. Hukum Adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam Undang Undang.

¹Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan : Buku Kedua*, cet. 3, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 83

²Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Jakarta : CV Gitama Jaya, 2008), hlm 9-10

Masyarakat Tionghoa termasuk dalam golongan Timur Asing, bersama-sama dengan golongan Arab, India, Pakistan dan sebagainya. Untuk golongan Timur Asing Tionghoa, berdasarkan *Staatsblaad* 1917 Nomor 129, berlakulah Kitab Undang Undang Hukum Perdata kecuali bagian 2 dan 3 Titel IV Buku I mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan pernikahan, ditambah dengan ketentuan tentang Adopsi yang berlaku khusus bagi golongan ini. Berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Perdata bagi golongan Timur Asing Tionghoa didasarkan pada kepentingan perdagangan yang berlaku antara Golongan Eropa dengan Golongan Tionghoa sehingga jika terjadi perselisihan atau sengketa, maka dapat diselesaikan dengan mendasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata.³ Namun, selain hukum dagang, terhadap hukum kekeluargaan khususnya hukum waris bagi golongan Timur Asing Tionghoa, berlaku Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pada perkembangannya, setelah Indonesia merdeka, penggolongan penduduk di Indonesia dihapuskan, dan terhadap hukum kekeluargaan di Indonesia, dikeluarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 66 dinyatakan bahwa :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regelling Op de gemengde Huwelijken S 1898I Nomor 158*) dan peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”⁴

Untuk sebagian hukum keluarga dan hukum waris yang belum mendapat pengaturan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih diberlakukan yaitu bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing, termasuk masyarakat Tionghoa. Walaupun penggolongan penduduk telah dihapuskan, namun dalam praktiknya, penggolongan penduduk untuk bidang hukum tertentu tidak dapat dihindari, dan salah satu pluralisme hukum yang masih berlaku hingga saat ini adalah hukum waris. Saat ini kedudukan hukum waris di Indonesia adalah Hukum waris perdata barat berlaku bagi golongan Tionghoa, hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi yang beragama Islam dan hukum waris adat berlaku bagi masing masing masyarakat adat di wilayah adatnya. Hal ini mengingat bahwa belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai hukum waris secara nasional. Pada perkembangannya, setiap anggota masyarakat Tionghoa hingga saat ini masih tunduk pada hukum waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Meskipun dalam bidang hukum kekeluargaan telah diterbitkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, namun, Undang Undang yang bersangkutan tidak mengatur mengenai hukum waris, sehingga hingga saat ini masyarakat Tionghoa di Indonesia masih berpegang pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk menyelesaikan masalah kewarisannya. Hal ini menjadi semakin rumit, ketika tidak sedikit masyarakat Tionghoa yang kemudian beragama

³*Ibid.*, hlm 11

⁴Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019 , Pasal 66

Islam, atau menikah dengan umat muslim, sedangkan terhadap umat Islam berlaku pula hukum Islam, sehingga menjadi pertanyaan hukum waris manakah yang seharusnya berlaku bagi masyarakat Tionghoa yang beragama Islam dan hukum waris manakah yang berlaku apabila pewaris dan ahli waris tunduk pada hukum waris yang berbeda?

2. Permasalahan

Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum waris untuk seorang Tionghoa yang menikah kedua kalinya secara Islam?
2. Bagaimana penerapan hukum waris untuk istri kedua yang beragama Islam dari Pewaris Tionghoa menurut Hukum Waris Perdata Barat?

3. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis normatif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam kegiatan pengumpulan dan analisis data, Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁵ Secara umum, biasanya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat, biasanya disebut sebagai data primer, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yang penulis gunakan berasal dari pustaka hukum. Data sekunder yang digunakan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.⁷ Bahan Hukum Primer yang digunakan penulis adalah Undang Undang. Undang Undang yang penulis gunakan diantaranya adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu Penulis juga menggunakan Peraturan Pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yurisprudensi yang digunakan penulis adalah yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Ngw dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 612/Pdt/PT.SBY

⁵Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm 4

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm 51

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, hlm 13

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Bahan Hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah artikel hukum, buku hukum, tesis dan artikel pada jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.


Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan disertai dengan wawancara terhadap narasumber yang merupakan ahli hukum dalam bidang keperdataan dan merupakan seorang praktisi hukum. Metode analisis data yang akan digunakan oleh Penulis adalah metode dengan pendekatan kualitatif, dan menghasilkan bentuk hasil penelitian deskriptif analitis, sehingga akan dihasilkan kesimpulan yang disesuaikan dengan data yang paling faktual dan diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

4. Sistematika Penulisan

Jurnal ini akan terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama jurnal ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya, bagian kedua dari penulisan jurnal akan berisi pembahasan dan memuat hasil penelitian. Bagian kedua ini akan membahas mengenai kasus posisi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ngawi, analisis terhadap hukum yang seharusnya berlaku bagi seorang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang menikah untuk kedua kalinya secara Islam dan analisis atas penerapan hukum waris yang tepat untuk isteri kedua yang beragama Islam dari seorang pewaris keturunan Tionghoa. Bagian terakhir dari jurnal ini adalah penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.

II. Pembahasan

1. Kasus Posisi



Penggugat : Dwi Rachmani Eny Sulistyowati, S.H (isteri kedua pewaris)

Tergugat : Anak-anak dari perkawinan pertama pewaris, yaitu :

1. Lelijana
2. Ari Irjanto
3. Denny Irjanto
4. Erviana

⁸*Ibid.*

Pewaris : Soenardiono alias Tio Soen Liong

Perkara :

Soenardiono atau Tio Soen Liong (selanjutnya disebut Pewaris) menikah untuk pertama kalinya dengan Dwi Setyaningsih secara Kristen pada 25 Desember 1966 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7 Tanggal 25 Desember 1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Ngawi. Dalam pernikahan pertamanya, Soenardiono atau Tio Soen Liong memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Lelijana, Ari Irjanto, Denny Irjanto dan Erviana (untuk selanjutnya disebut Tergugat). Isteri pertama pewaris, yaitu Nyonya Dwi Setyaningsih telah meninggal dunia pada tahun 1992. Pewaris kemudian menikahi Dwi Rachmani Eny Setyaningsih (selanjutnya disebut Penggugat) secara Islam pada tanggal 1 Januari 2000 secara Islam dengan bukti berupa Buku Nikah Nomor 668/01/I/2000 tertanggal 3 Januari 2000. Dalam pernikahan antara pewaris dengan Penggugat, tidak dikaruniai seorang anak. Pewaris dan Penggugat tidak pernah bercerai. Pernikahan antara Pewaris dengan Penggugat berakhir dengan meninggalnya Pewaris pada tanggal 22 November 2004 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 12/KM/2004 tanggal 23 November 2004. Setelah meninggalnya Pewaris, terdapat Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Djoko Wahono, S.H, Notaris di Madiun, pada tanggal 10 Mei 2005 Nomor 01/2005 yang menyatakan bahwa Penggugat dan seluruh Tergugat merupakan ahli waris dari Pewaris. Bahwa Pewaris memiliki harta warisan yang belum terbagi, yaitu :

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Desa Karang Asri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam sertipikat Hak Milik Nomor 1116 atas Nama SOENARDIJONO sebagaimana diuraikan dalam surat ukur gambar situasi tanggal 6 Maret 1991 Nomor 937/1991 seluas 770 m² dengan batas-batas yaitu :
 - a. Timur : Sawah Hak Milik
 - b. Barat : Sawah Hak Milik
 - c. Selatan : Kebun Jati
 - d. Utara : Jalan Basuki Rahmat
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 36, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, berupa Toko Besi SUMBER JAYA berikut isinya, sebagaimana tertera dalam sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 275 atas nama SOENARDIJONO, LELIJANA, ANDI IRJANTO, DENNY IRJANTO dan ERVIANA seluas 499 m² dengan batas-batas, yaitu :
 - a. Timur : Jalan Sultan Agung
 - b. Barat : Sungai Kecil, kemudian Jalan Segaran
 - c. Selatan : Tanah milik KOH PENG YANG
 - d. Utara : Tanah milik DEBBY YUSI AGA
3. Sebidang tanah dan bangunannya yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 97 , Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, berupa gedung dan bangunan rumah walet dengan sertipikat Hak Milik Nomor 319 atas nama SUNARDIJONO sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 66/1978 tanggal 15 Agustus 1978 seluas 656 m² berikut isinya, dengan batas-batas :

- a. Timur : Jalan Diponegoro
 - b. Barat : Jalan PU
 - c. Selatan : Toko Maju Sepeda milik Nyonya Ida Liliana
 - d. Utara : Toko Panca Warna milik Wiwik Harsanto
4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 17A, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, berupa rumah tinggal dengan sertipikat hak milik Nomor 328 atas nama SUNARDIJONO seluas 499m², berbentuk L dengan batas-batas :
- a. Timur : Tanah milik Tohir
 - b. Barat : Jalan Diponegoro
 - c. Selatan : Tanah milik Bu BRONO dan Pak TIYONO
 - d. Utara : Jalan Prembangan

Tanah- tanah yang tersebut diatas dibeli oleh Pewaris pada saat pernikahannya dengan Almarhumah Nyonya Dewi Setyaningsih. Tanah-tanah tersebut diatas belum dibagi waris sejak meninggalnya Almarhumah Nyonya Dewi Setyaningsih. Terhadap tanah-tanah yang disebutkan diatas merupakan objek dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris Asni Arpan, SH, Notaris di Madiun, tertanggal 18 Desember 2017 Nomor 10 dengan ahli waris yaitu para tergugat. Penggugat tidak termasuk sebagai ahli waris menurut surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris Asni Arpan, SH. Dalam pernikahan antara Pewaris dengan Penggugat, terdapat objek harta berupa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Penggugat, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Ngronggi, RT 01/RW 01, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Barat. Terhadap harta berupa tanah dan bangunan ini tidak dimasukkan dalam gugatan oleh Penggugat. Tanah ini juga merupakan mas kawin dari Pewaris untuk Penggugat pada saat perkawinannya dengan Penggugat. Bahwa menurut pengakuan para Tergugat, Pewaris beragama Kristen seumur hidupnya dan dimakamkan secara agama Kristen. Dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri agar perkaranya diselesaikan secara hukum perdata, dan agar menetapkan ahli waris bagi Pewaris dan membagi 4 harta Pewaris berupa tanah dan bangunan kepada para ahli waris dari Pewaris.

Pada pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa penyelesaian atas perkara harus didasarkan pada hukum nasional Indonesia karena Pewaris melakukan perkawinan dua kali dan keduanya tunduk pada hukum yang berbeda, sehingga Hakim menggunakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai acuan untuk memutuskan perkara. Menurut pertimbangan Hakim, harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang menjadi obyek gugatan oleh Penggugat bukan merupakan hak dari Penggugat dengan dalih bahwa harta-harta tersebut dibeli oleh Pewaris pada saat pernikahan pertamanya yaitu pernikahannya dengan Almarhumah Nyonya Dewi Setyaningsih, sehingga obyek gugatan bukan merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat. Selain itu, hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa harta tersebut merupakan harta warisan Pewaris yang belum dibagi waris kepada Penggugat dan Para Tergugat. Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Hakim dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Terhadap gugatan ini diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara 612/PDT/2018/PT SBY dengan putusan menguatkan keputusan dari Pengadilan Negeri Ngawi.

2. Analisis Hukum Waris yang berlaku bagi Keturunan Tionghoa yang menikah kedua kalinya secara Islam

Indonesia memiliki hukum waris yang berbeda-beda dan masih berlaku hingga saat ini. Hukum waris di Indonesia masih bersifat sangat pluralistis, sehingga terhadap setiap warga negara Indonesia, dapat berlaku hukum waris yang berbeda. Untuk saat ini, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Jauh sebelum berkembangnya hukum waris Perdata Barat maupun hukum waris Islam, di Indonesia berlaku hukum waris adat. Hukum waris adat ini sendiri pun sangat beragam, mengingat bahwa di Indonesia, terdapat hukum adat yang berbeda-beda tergantung dengan suku dan daerah. Beberapa masyarakat adat menganut sistem hukum adat patrilineal, ada pula yang menganut sistem hukum adat matrilineal atau sistem hukum adat bilateral. Suku Batak menganut sistem hukum patrilineal, sedangkan suku Minang menganut sistem hukum matrilineal. Adapun suku Jawa menganut sistem hukum bilateral. Keberagaman suku dan daerah di seluruh penjuru Indonesia menyebabkan perbedaan antara hukum adat yang satu dan lainnya yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan dalam sistem kekeluargaan yang dianut, tata cara pewarisannya, serta jenis dan status dari harta yang akan diwariskan.

Menilik dari sejarah, bangsa-bangsa dari luar Indonesia membawa pengaruh terhadap kepercayaan dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Para pedagang yang berasal dari luar Indonesia turut mengajarkan kepercayaan yang mereka anut kepada masyarakat Indonesia sejak abad ke 2 Masehi dengan masuknya kepercayaan Hindu-Buddha dan kemudian disusul oleh kepercayaan Islam pada abad ke 7 Masehi. Sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini menganut kepercayaan Islam, sehingga, berlakulah hukum Islam di Indonesia, dan dalam hukum Islam sendiri diatur mengenai hukum waris bagi para umatnya. Selanjutnya dengan masuknya Belanda yang menjajah Indonesia, Belanda membawa sistem hukumnya sendiri untuk diperkenalkan dan diberlakukan di bumi Indonesia. Sebagai negara jajahan Belanda, banyak produk produk hukum Belanda yang akhirnya diberlakukan di Indonesia. Berdasarkan pasal 131 *Indische Staats Regeling* yang disusun oleh pemerintah Hindia Belanda, dan berdasarkan *Staatsblad* 1847 Nomor 23, melalui pengumuman gubernur jenderal Hindia Belanda tertanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak 1 Mei 1848, Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*). Asas Konkordansi adalah asas yang melandasi diberlakukannya hukum di negara Belanda pada masa penjajahan untuk diberlakukan pada Golongan Eropa yang ada pada negara jajahan, salah satunya adalah Hindia Belanda (atau Indonesia pada masa itu).⁹

Pasal 131 IS secara garis besar menentukan hal-hal sebagai berikut :¹⁰

⁹ Hukum Online, “Arti Asas Konkordansi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5979a0202a993/arti-asas-konkordansi/>, diakses pada 29 Februari 2020 pukul 16.45 WIB

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata : Pembahasan mengenai Asas Asas Hukum Perdata*, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005), hlm 52-53

- a. Hukum Perdata dan hukum dagang (begitu pula dengan hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara pidana) harus dikodifikasikan. Yang dimaksud dengan dikodifikasikan adalah pembukuan hukum dalam suatu kitab undang undang.
- b. Terhadap golongan eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam hukum perdata dan hukum dagang berdasarkan asas konkordansi.
- c. Bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan, apabila kebutuhan mereka menghendaki.
- d. Orang Indonesia asli dan Timur Asing, sepanjang belum menundukkan diri pada suatu peraturan tertentu, diperbolehkan untuk menundukkan diri pada hukum yang sama dengan golongan Eropa. Penundukan diri dapat dilakukan secara umum atau untuk perbuatan hukum tertentu saja.
- e. Untuk golongan Indonesia Asli atau Pribumi, berlaku hukum adat sepanjang hukum tersebut belum tertulis dalam Undang Undang.

Sebagai bagian dari politik hukum Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia pada masa itu, Belanda memberlakukan Pasal 163 IS yang membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam 3 golongan, yaitu :¹¹

1. Golongan Eropa, yang termasuk dalam golongan Eropa adalah orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa dan Orang Jepang beserta keturunannya.
2. Golongan Timur Asing, yang termasuk dalam golongan Tionghoa dan Non Tionghoa yaitu Arab, India, Pakistan. Untuk golongan Tionghoa berdasarkan *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 berlaku Kitab Undang Undang Hukum Perdata kecuali bagian 2 dan 3 Titel IV Buku I mengenai upacara yang mendahului perkawinan dan mengenai penahanan perkawinan, ditambah dengan ketentuan tentang Adopsi berlaku khusus bagi golongan ini karena BW tidak mengenal adopsi. Untuk golongan Timur Asing yang Non Tionghoa berlaku sebagian dari BW mengenai hukum kekayaan sedangkan untuk hukum keluarga dan hukum waris berlaku ketentuan hukum mereka sendiri.
3. Golongan Bumiputera, yang termasuk dalam Golongan Bumiputera adalah orang Indonesia asli yang tidak beragama Kristen. Hukum perdata yang berlaku terhadap mereka adalah hukum adat sebagaimana hukum yang sejak dulu berlaku pada masyarakat adat Indonesia sejak dulu.

Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa dalam perkara kewarisan, terhadap Golongan Eropa dan Golongan Timur Asing khususnya Golongan Tionghoa berlaku Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Terhadap Golongan Bumiputera dan Golongan Timur Asing Non Tionghoa, terhadap kewarisan mereka tidak berlaku sesuai Kitab Undang Undang Hukum Perdata, melainkan hukum warisnya masing-masing dengan ketentuan bahwa jika mereka hendak menundukkan dirinya pada Hukum Perdata Barat, maka diperbolehkan. Selanjutnya, terhadap hukum kekeluargaan di Indonesia, dikeluarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 66 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

¹¹Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, hlm 10

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regelling Op de gemengde Huwelijken S 1898I Nomor 158*) dan peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”¹²

Untuk sebagian hukum keluarga dan hukum waris yang belum mendapat pengaturan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih diberlakukan yaitu bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing, termasuk masyarakat Tionghoa. Sehingga, hukum kewarisan di Indonesia masih tetap beragam hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia merdeka, pluralisme sistem hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda tidak serta merta menjadi hilang atau dibuang. Pluralisme disini merujuk pada kenyataan bahwa nyatanya sistem hukum yang berbeda masih diberlakukan terhadap golongan penduduk yang berbeda, khususnya pembedaan hukum keperdataan masing-masing golongan. Pada tahun 1966, melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember Tahun 1966, diajukan suatu pandangan bahwa pengkotak-kotakan golongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS dan 163 IS harus dihapuskan. Namun, nyatanya produk hukum yang diterbitkan tidak seluruhnya memfasilitasi kebutuhan penduduk, khususnya dalam bidang keperdataan, sehingga harus tetap merujuk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember tahun 1966, perbedaan golongan penduduk di Indonesia sebagaimana diatur dalam masa penjajahan dinyatakan telah dihapuskan. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia dapat tumbuh sebagai bangsa yang bulat, homogen dan memiliki rasa persamaan nasib yang tinggi tanpa melihat ras dan golongan. Meski demikian, dalam hukum waris yang merupakan bagian dari hukum perdata, penggolongan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari. Selain itu, Instruksi Presiden juga menyatakan bahwa penghapusan golongan penduduk tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan dan pewarisan atau hukum perdata lainnya. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memang telah menghapus penggolongan penduduk. Peraturan pencatatan sipil yang baru mencabut beberapa bagian dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh dokumen yang uniform dengan tidak membeda-bedakan sebagaimana penggolongan penduduk pada masa penjajahan. Akan tetapi, pembedaan golongan dalam perkara hukum keluarga dan hukum kewarisan tidak dapat dihilangkan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang mengatur mengenai kewarisan secara uniform berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena isu pewarisan dianggap sangat sensitif dan berpegang pada kepercayaan atau adat masing

¹²Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 66

masing. Hal ini dapat terlihat dari berbagai pendapat ahli hukum, misalnya Prof Subekti menyatakan bahwa “Hukum Waris merupakan suatu bidang hukum yang sensitif atau rawan karena erat kaitannya dengan adat istiadat maupun agama.”¹³ sedangkan Sudargo Gautama menyatakan bahwa “dalam bidang hukum keluarga yang erat hubungannya dengan agama dan kepercayaan, unifikasi hukum ini tidak dapat tercapai dalam waktu dekat.”¹⁴ Meskipun dalam hukum perdata khususnya dalam bidang hukum keluarga, telah diadakan perubahan dengan diundangkannya produk hukum berupa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Undang Undang ini tidak sepenuhnya mengatur mengenai pewarisan. Berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal hal yang tidak diatur dalam Undang Undang tersebut, maka harus tetap melihat peraturan peraturan yang sebelumnya ada. Dengan demikian, maka mengenai kewarisan, harus kembali pada pengaturan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam bidang hukum kewarisan. Namun perlu diingat bahwa sejak masa penjajahan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya berlaku untuk Golongan Eropa dan Golongan Timur Asing Tionghoa. Sehingga yang menggunakan kewarisan hukum perdata barat pada masa sekarang ini adalah WNI keturunan Tionghoa.

Terlepas dari agama yang dianut oleh Pewaris dan perkiraan yang dapat ditarik dari alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, hukum waris yang berlaku bagi pewaris dalam putusan Pengadilan negeri Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ngw adalah hukum waris perdata barat. Menurut Herlien Budiono, menurut Pasal 16AB, perkara hukum kewarisan mengikuti asas personalitas yang berarti diselesaikan menurut hukum pewaris.¹⁵ Tatkala masalah yang berkenaan dengan berlakunya pada saat yang sama hukum keperdataan yang berbeda bagi ragam golongan penduduk, disadari bahwa masalah masalah yang muncul biasanya memiliki kemiripan dengan permasalahan yang dihadapi hukum perdata internasional.¹⁶ Asas personalitas pada Pasal 16 AB menyatakan bahwa suatu pewarisan harus diselesaikan menurut hukum dari si pewaris. Pasal 16 AB merupakan suatu titik taut penentu untuk menentukan status personal seseorang, biasanya berdasarkan kewarganegaraan, tapi dalam kasus ini maka didasarkan pada golongan penduduk. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Dr Herlien Budiono, beliau menyebutkan bahwa Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku bagi keturunan Tionghoa tanpa melihat agama yang dianut oleh Pewaris. Penggolongan penduduk yang dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang meskipun dianggap telah dihapuskan namun secara sistem hukum masih berlaku pluralisme hukum, pembagian atas penduduk tidak dilakukan berdasarkan agama, melainkan berdasarkan suku atau ras. Sehingga Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih berlaku untuk WNI Keturunan Tionghoa khususnya dalam bidang hukum

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan : Buku Kedua*, cet. 3, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 86

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan : Buku Ketiga*, cet.2, hlm 171

¹⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, cet. 2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015) hlm 58

kewarisan, terlepas dari agama yang dianutnya. Hukum yang berlaku bagi seseorang yang merupakan keturunan Tionghoa, namun beragama Islam masih menjadi polemik tersendiri. Namun, penulis berpegang pada asas hukum personalitas hukum perdata barat, bahwa seorang keturunan Tionghoa tunduk pada hukum kewarisan perdata barat terlepas dari agama apapun yang dianutnya karena meski penggolongan penduduk tidak lagi berlaku di Indonesia, namun pada kenyataannya perbedaan golongan dalam hukum kewarisan tidak dapat dihindari.

3. Analisis Penerapan Hukum Waris bagi Isteri Kedua Pewaris

Objek Waris atau Warisan menurut hukum perdata barat meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.¹⁷ Sehingga, selain aktiva atau harta pewaris, ahli waris juga mewarisi pasiva atau kewajiban utang dari pewaris. Dalam hal yang diwariskan adalah aktiva atau harta kekayaan, maka perlu ditelusuri kembali besarnya hak pewaris atas aktiva tersebut. Besarnya harta yang diwariskan oleh pewaris sedikit banyak ditentukan oleh hukum harta perkawinan yang berlaku bagi pewaris.¹⁸ Mengapa demikian? Hal ini disebabkan bahwa dalam hukum perkawinan, dikenal adanya persatuan harta diantara suami isteri. Persatuan harta benda dulunya hanya berlaku bagi orang yang tunduk pada hukum perdata barat mengingat bahwa peraturan terhadap persatuan harta benda ini diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga dalam Hukum Adat maupun Hukum Islam pengaturan mengenai persatuan harta benda dalam perkawinan ini bisa sama sekali berbeda. Namun dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pengaturan mengenai persatuan harta dalam perkawinan menjadi berlaku secara nasional.

Pengaturan mengenai persatuan harta menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih berlaku bagi pasangan yang menikah sebelum diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga bagi pewaris yang menikah sebelum tahun 1974, terhadap pembagian hartanya masih harus memperhatikan ketentuan mengenai persatuan harta benda yang dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bagi pasangan yang menikah sejak berlakunya Undang Undang Perkawinan, maka yang berlaku adalah harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan mengenai persatuan harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.”¹⁹

¹⁷Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm 83

¹⁸J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 9

¹⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 119

Jika dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian kawin, maka demi hukum, harta kekayaan antara suami isteri tersebut akan menjadi harta persatuan bulat. Dalam pasal berikutnya, diatur mengenai harta apa saja yang termasuk dalam persatuan bulat tersebut :

“Sekadar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.”²⁰

Dalam persatuan harta benda menurut Kitab Undang Undang Perdata, seluruh harta yang dimiliki oleh suami atau isteri tersebut akan bersatu sepenuhnya terlepas dari wujud harta, saat kepemilikan harta, ataupun harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan. Pengecualian terhadap persatuan harta hanya apabila isteri atau suami memperoleh hibah atau warisan dan pemberi hibah atau warisan dengan tegas menentukan bahwa harta tersebut tidak akan termasuk ke dalam persatuan harta saat pemberian tersebut. Jika harta diantara suami isteri tersebut bersatu, maka masing-masing berhak atas harta tersebut 1/2 bagian, sehingga dalam pewarisan, isteri harus mendapatkan terlebih dahulu haknya atas harta bersama. Yang menjadi hak pewaris untuk diwariskan hanyalah 1/2 bagian dari harta bersama. Namun, pengaturan ini berbeda untuk pewaris yang memiliki ahli waris berupa isteri atau suami kedua. Menurut Pasal 180 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, persatuan harta secara bulat tetap berlaku bagi pernikahan kedua. Namun, di dalam perkawinan antara pewaris dengan isteri keduanya, apabila ada anak-anak dari perkawinan terdahulu, maka baik dalam hal adanya persatuan harta benda secara bulat, terdapat ketentuan bahwa ia tetap tidak dapat merugikan anak-anak pewaris dari perkawinan pertama.²¹ Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hal ini diatur dalam Pasal 181, yaitu :

“Sementara itu, dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, apabila ada anak dan keturunan dari perkawinan yang terdahulu, maka disebabkan karena percampuran harta kekayaan dan utang dalam satu persatuan, si suami atau si isteri yang baru tidak akan mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang mana salah satu dari anak-anak tadi atau dalam hal telah meninggalnya anak itu terlebih dahulu, para keturunannya demi pergantian tempat, menikmati sedangkan manfaat itu sekali-kali tak boleh melebihi seperempat dari harta kekayaan si suami atau si isteri yang kawin untuk kedua kalinya tadi.”²²

Dengan demikian, dalam hal ada anak-anak dari perkawinan pertama pewaris, maka isteri atau suami kedua hanya dapat mendapatkan sama dengan bagian terkecil yang didapatkan oleh anak dari perkawinan pertama pewaris atau maksimal hanya

²⁰*Ibid.*, Pasal 120

²¹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm 181

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 181

mendapatkan 1/4 bagian baik dari warisan atau harta peninggalan pewaris. Ia tidak dapat mendapatkan lebih dari 1/4 baik melalui wasiat maupun melalui pembagian harta bersama dari persatuan bulat harta pernikahan. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai harta bersama berbeda dengan pengaturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 35 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”²³

Dengan pengaturan demikian, maka yang termasuk sebagai harta bersama hanyalah harta yang diperoleh oleh suami atau isteri selama perkawinan mereka, sedangkan harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dan/atau harta yang diperoleh dari hibah atau warisan menjadi milik pribadi masing-masing suami atau isteri yang memilikinya. Atas dasar demikian, maka harta peninggalan dari seorang pewaris terdiri dari harta bawanya sendiri dan 1/2 bagian haknya dari harta bersamanya dengan pasangannya apabila mereka memiliki harta yang dibeli pada saat perkawinan. Pengecualian terhadap hal ini adalah apabila telah ada perjanjian kawin diantara suami dan isteri tersebut yang memisahkan seluruh harta benda mereka dalam perkawinan. Bagaimana pengaturannya untuk pasangan yang memiliki suami atau isteri kedua? Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, setiap suami atau isteri kedua tidak dapat memiliki bagian yang lebih besar dari bagian terkecil yang didapatkan oleh anak anak yang berasal dari perkawinan pertama atau mereka maksimal hanya mendapatkan 1/4 bagian baik dari warisan harta peninggalan, wasiat maupun pembagian harta dari persatuan bulat. Namun, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan adalah berbeda dengan pengaturannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Isteri kedua tetap tidak dapat mewaris dengan bagian lebih besar daripada bagian terkecil yang didapatkan oleh anak anak dari perkawinan pertama pewaris. Ia hanya bisa mendapatkan bagian yang sama dengan anak-anak dari perkawinan pertama tersebut, atau maksimal 1/4 bagian baik dari warisan yang dibagi menurut ketentuan Undang-Undang maupun melalui surat wasiat, tapi harta bersama antara isteri kedua dengan pewaris tetap harus dibagi dua diantara mereka.

Pada kasus posisi, diketahui bahwa Almarhum Tuan Soenardiono (untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris) kawin dengan Almarhumah Nyonya Dwi Setyaningsih pada tahun 1966. Pada tahun 1966, hukum mengenai persatuan harta benda dalam perkawinan masih tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena belum diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 119 menyatakan bahwa :

- “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekadar mengenai itu dengan perjanjian

²³ Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 35

kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami atau isteri.”²⁴

Pasal 120 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk dalam persatuan harta benda yang lazim disebut sebagai harta campur bulat tersebut :

“Sekadar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini, si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.”²⁵

Dalam perkawinan antara Pewaris dengan Almarhumah Nyonya Dewi Setyaningsih, berlaku persatuan harta benda secara bulat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak mengenal adanya harta pribadi atau harta bawaan yang dimiliki masing-masing oleh suami atau isteri. Dengan perkawinan yang terjadi antara suami dengan isteri tersebut, maka harta diantara mereka akan bercampur seluruhnya secara bulat meskipun harta tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau isteri tersebut sebelum perkawinan. Pengecualian hanya untuk harta yang berasal dari warisan atau hibah dengan syarat bahwa pemberi hibah atau pemberi wasiat harus menyatakan dengan tegas bahwa harta yang diberikan tersebut tidak akan dihitung dalam persatuan harta benda secara bulat. Dengan demikian maka seluruh harta yang dimiliki oleh Pewaris, Tuan Soenardiono alias Tio Sen Liong dengan isteri pertamanya yaitu Almarhumah Nyonya Dwi Setyaningsih menjadi harta campur bulat, terlepas dari bentuk hartanya, kapan harta tersebut dibeli atau dimiliki dan dengan cara hibah atau warisan. Dengan meninggalnya isteri pertama Pewaris yaitu Almarhumah Nyonya Dwi Setyaningsih, maka persatuan harta campur bulat diantara mereka berakhir. Harta warisan dari Almarhumah Nyonya Dewi Setyaningsih adalah 1/2 (satu per dua) bagian dari harta campur bulat yang dimilikinya dalam perkawinannya dengan Pewaris. Menurut Pasal 128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata :

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua diantara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah harta itu diperolehnya.”²⁶

Dengan demikian maka sebelum harta warisan Almarhum Nyonya Dwi Setyaningsih dibagikan, pertama sekali harta campur bulat diantaranya dengan suaminya dibagi dua terlebih dahulu. Pewaris mendapatkan 1/2 bagian dari harta campur bulat tersebut. Sisa 1/2 (satu per dua) bagian yang merupakan hak Almarhumah Nyonya Dwi Setyaningsih diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu suaminya Tuan Soenardiono alias Tio Sen Liong dan ke empat orang anaknya, yaitu Lelijana, Ari

²⁴*Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio, Pasal 119

²⁵*Ibid*, Pasal 120

²⁶*Ibid*, Pasal 128

Irjanto, Deni Irjanto dan Erviana, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian menurut ketentuan dalam Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Maka dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh Almarhum Tuan Soenardiono alias Tio Soen Liong dengan Almarhumah Nyonya Dwi Setyaningsih, Almarhum Tuan Soenardiono berhak atas $\frac{6}{10}$ (enam per sepuluh) bagian yang terdiri atas $\frac{1}{2}$ haknya dari harta campur bulat dan $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari haknya sebagai ahli waris, sedangkan anak-anaknya masing-masing berhak untuk $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian.

Pernikahan kedua Pewaris dengan Penggugat dilaksanakan pada tahun 2000. Karena pernikahan kedua dilaksanakan pada tahun 2000, maka dalam pernikahan yang kedua ini, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah berlaku di Indonesia, sehingga peraturan mengenai harta benda perkawinan pada perkawinan kedua antara Tuan Soenardiono alias Tion Soen Liong dengan Penggugat Dwi Rachmawati didasarkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai harta bersama berbeda dengan pengaturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 35 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”²⁷

Dengan pengaturan demikian, maka yang termasuk sebagai harta bersama hanyalah harta yang diperoleh oleh suami atau isteri selama perkawinan mereka, sedangkan harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dan/atau harta yang diperoleh dari hibah atau warisan menjadi milik pribadi masing-masing suami atau isteri yang memilikinya. Dalam perkawinannya kepada Penggugat, Pewaris membawa $\frac{1}{2}$ harta bersama dari perkawinannya dengan isteri pertamanya dan bagiannya dalam warisan isteri pertamanya yang akan diklasifikasikan sebagai **harta bawaan** pewaris dalam perkawinannya dengan Penggugat. Dalam Undang Undang Perkawinan, harta bawaan adalah sepenuhnya milik masing-masing pihak yang memilikinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang Undang Perkawinan, bahwa “mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.²⁸ $\frac{6}{10}$ (enam per sepuluh) bagian yang diperoleh pewaris sejak meninggalnya isteri pertamanya merupakan harta bawaan yang pewaris bawa dalam perkawinan keduanya dan sepenuhnya merupakan milik pewaris, sehingga $\frac{6}{10}$ bagian dari objek gugatan dalam perkara ini adalah harta bawaan pewaris.

Mengenai kewarisan dalam hal adanya isteri atau suami kedua, diatur dalam Pasal 852a Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

“Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal,

²⁷ Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 35

²⁸*Ibid.*, Pasal 36 ayat 2

dengan pengertian bahwa jika perkawinan dari si suami atau isteri tersebut adalah untuk yang kedua kalinya atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak anak atau keturunan anak anak itu, si isteri atau suami yang baru tak akan mendapatkan bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah satu anak tadi atau dalam hal apabila anak itu telah meninggal lebih dulu, maka sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si isteri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.”²⁹

Selain itu dalam Pasal 852a ayat ke 2 juga diatur bahwa meski pewaris memberikan wasiat kepada suami atau isteri keduanya, maka bagian yang dapat diperoleh oleh suami atau isteri kedua tersebut juga tidak bisa lebih dari 1/4 (satu per empat) sebagaimana diatur dalam Pasal 852a ayat 1. Isi Pasal 852a ayat 2 adalah:

“Apabila atas kebahagiaan si isteri atau suami dari perkawinan kedua kali atau selanjutnya, sebagaimana diatas, dengan wasiat telah dihibahkan sesuatu, maka jika jumlah harga dari apa yang diperolehnya sebagai warisan dan sebagai hibah wasiat melampaui batas harga termaksud dalam ayat ke satu, bagian warisannya harus dikurangi sedemikian sehingga jumlah tadi tetap dalam batas.”³⁰

Sehingga berdasarkan Pasal 852a Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu isteri kedua tetap tidak dapat mewaris dengan bagian lebih besar daripada bagian terkecil yang didapatkan oleh anak anak dari perkawinan pertama pewaris. Ia hanya bisa mendapatkan bagian yang sama dengan anak-anak dari perkawinan pertama tersebut, atau maksimal 1/4 bagian baik dari warisan yang dibagi menurut ketentuan Undang-Undang maupun melalui surat wasiat, tapi jika ada harta bersama antara isteri kedua dengan pewaris tetap harus dibagi dua diantara mereka. Penggugat tetap akan mendapatkan 1/2 bagian dari harta bersamanya dengan pewaris apabila dalam perkawinan mereka, mereka memiliki harta yang dibeli bersama dan diantara mereka tidak ada perjanjian kawin. Tidak diketahui secara pasti mengenai kepemilikan harta bersama diantara pewaris dengan penggugat, namun tanah tanah yang merupakan objek perkara adalah harta bawaan pewaris. Dengan meninggalnya pewaris maka harta peninggalannya adalah harta bawaannya ditambah dengan 1/2 (satu per dua) harta bersamanya dengan Penggugat apabila ada. Sehingga 6/10 bagian dari objek perkara yang menjadi harta bawaan pewaris akan dibagi diantara penggugat dan 4 orang anak dari perkawinan pertamanya yaitu para tergugat sesuai ketentuan pada Pasal 852a Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Maka atas objek perkara, perhitungannya adalah 6/10 (enam per sepuluh) dibagi 5 sehingga Penggugat berhak atas 6/50 (enam per lima puluh) bagian dari objek perkara. Dengan demikian hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, karena Penggugat tetap berhak mewaris atas harta bawaan Pewaris karena harta bawaan termasuk sebagai harta peninggalan yang dapat diwariskan oleh Pewaris.

²⁹*Ibid.*, Pasal 852a

³⁰ *Ibid.*, Pasal 852a ayat 2

III. Penutup

1. Simpulan

Pada dasarnya, hukum waris di Indonesia masih sangat beragam dan merupakan perkara yang sensitif karena merupakan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum mengenai harta benda dan kekayaan. Unifikasi dalam bidang hukum waris hampir tidak mungkin dilakukan karena begitu beragamnya masyarakat Indonesia dengan suku, adat dan agama yang dianut oleh masing-masing orang ditambah pula dengan masih berlakunya hukum yang merupakan peninggalan dari masa penjajahan yang turut menambah pilihan hukum dalam perkara kewarisan. Berdasarkan dengan teori dan analisa yang telah dibahas sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

- a. Hukum yang berlaku bagi seseorang yang merupakan keturunan Tionghoa, namun beragama Islam adalah hukum perdata barat, mengingat bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pewarisan dan mengisyaratkan bahwa untuk hukum waris kembali pada pengaturan yang masih berlaku dan belum diatur oleh Undang Undang Perkawinan.
- b. Dalam putusan pengadilan negeri nomor 5/Pdt.G/2018/PN NGW, pewaris merupakan keturunan Tionghoa yang tunduk pada hukum kewarisan perdata barat, sehingga terhadap isteri keduanya berlaku ketentuan waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 852a yang menyatakan bahwa bagian dari seorang isteri kedua tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil yang diterima oleh anak anak dari perkawinan pertama pewaris atau maksimal bagian yang dapat dimilikinya dari harta peninggalan pewaris adalah maksimal 1/4 (satu per empat) bagian. Dalam kasus ini, karena Penggugat menikah dengan Pewaris setelah berlakunya Undang Undang Perkawinan, maka jika ada harta bersama diantara Penggugat dengan Pewaris maka harus dibagi dua terlebih dahulu. Selain itu hak yang pewaris miliki atas harta bersama dari perkawinan sebelumnya dan harta warisan dari meninggalnya isteri pertamanya, merupakan harta bawaan Pewaris yang dibawanya kedalam perkawinannya dengan Penggugat, sehingga ketika Pewaris meninggal dunia, meskipun harta tersebut bukan harta bersama dalam perkawinannya dengan Penggugat, namun harta bawaan termasuk sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh Pewaris kepada ahli warisnya, sehingga isteri keduanya termasuk sebagai salah satu ahli waris dan tetap berhak untuk mewaris sesuai ketentuan Pasal 852a Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

2. Saran

Mengingat bahwa dalam praktik hukum sering terjadi kesalahan terkait dengan hukum kewarisan yang sangat beragam di Indonesia, maka adapun saran yang dapat diberikan adalah agar praktisi hukum, khususnya Notaris dapat berperan penting dalam mencegah terjadinya sengketa waris sebelum diajukan ke Pengadilan melalui pembuatan surat keterangan waris yang benar dan penerapan hukum waris yang benar, sehingga Notaris harus memahami seluruh jenis hukum waris yang berlaku di Indonesia dan pembagiannya dengan tepat dalam pemberian penyuluhan hukum kepada ahli waris. Selain itu, Notaris juga harus menguasai perbedaan persatuan harta benda perkawinan sebelum dan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menerapkan hukum, dengan demikian mensyaratkan hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata Barat, serta hukum keluarga baik mengenai harta benda perkawinan maupun bidang lainnya menjadi kompetensi

dasar yang harus dimiliki seorang Notaris. Selain itu, praktisi hukum juga harus menguasai hal yang sama agar tidak salah menerapkan hukum khususnya hakim di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003

Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019

B. Buku

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : Bina Aksara, 1986

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan : Buku Kedua* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010

_____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan : Buku Ketiga*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015

_____. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015

Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta : CV Gitama Jaya, 2008

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata : Pembahasan mengenai Asas Asas Hukum Perdata*. Jakarta : Gitama Jaya, 2005

Satrio, J. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998

Mamudji, Sri *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

C. Internet

“Arti Asas Konkordansi”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5979a0202a993/arti-asas-konkordansi/>, Diunduh 29 Februari 2020